



Kelurahan Cideng

Jl. Petojo Selatan XI No. 19 10150 02163861716

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Gambir / Kelurahan Cideng

Pelayanan Pencatatan Perkawinan Non Islam

No. SK : 74 Tahun 2021

Persyaratan

1. 1. Usia minimal 19 tahun untuk laki – laki dan bagi perempuan minimal 19 tahun;
2. 2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
3. 3. FC KTP, FC Akta Kelahiran dan FC KK Pemohon dan calon;
4. 4. Surat pernyataan belum memiliki akta perkawinan dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon bermaterai Rp 10.000;
5. 5. FC KTP 2 orang Saksi;
6. 6. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
7. 7. Surat Pemberkatan Perkawinan (bagi yang sudah menikah);
8. 8. Surat Kuasa beserta FC KTP Penerima Kuasa bermaterai Rp 10.000 (apabila dikuasakan).
9. 9. Sertifikat Layak kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. 3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. 4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. 5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, dan PM1 (Kelurahan)
6. 6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, dan PM1. (Kelurahan)
7. 7. Pemohon Surat Formulir N1, dan PM1 (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

bila berkas lengkap

Biaya / Tarif



Kelurahan Cideng

Jl. Petojo Selatan XI No. 19 10150 02163861716

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Gambir / Kelurahan Cideng

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir N1 dan Surat Keterangan PM 1

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-63861716
2. Kotak saran dan pengaduan

Email : kel_cideng@jakarta.go.id